



BUPATI GORONTALO UTARA

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 86 TAHUN 2010**

**TENTANG
PAJAK RESTORAN**



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 86 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK RESTORAN

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat;
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam taun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan

terutang menurut peraturan Perundang – undang Perpajakan Daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membentulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 3

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau rumah makan.

Pasal 4

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pembayaran yang dilakukan di restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menggunakan nota harga pesanan makanan dan minuman atau nota pembayaran.

BAB III

MASA PAJAK DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK RESTORAN

Pasal 6

Masa pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan SKPD atau SSPD.

Pasal 7

- (1) SPTPD di isi oleh wajib pajak dan/atau pengelola restoran.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak.

Pasal 8

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) di isi dan disampaikan setiap bulan.

Pasal 9

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat data antara lain :

- a. nama dan Alamat Restoran / Rumah Makan (Wajib Pajak);
- b. jumlah pengunjung;
- c. jumlah pembayaran;
- d. pembayaran perorangan;
- e. jumlah meja;
- f. jumlah kursi per meja.

BAB IV

PENETAPAN PAJAK RESTORAN

Pasal 10

- (1) SKPD diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun fiskal yang diatur sebagai berikut :
 - a. SKPD sementara;
 - b. SKPD rampung;

- (2) SKPD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a diterbitkan pada awal tahun pajak berdasarkan penetapan pajak tahun lalu dan/atau berdasarkan prediksi.
- (3) SKPD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dasar perhitungan rencana penerimaan setiap tahun anggaran.
- (4) SKPD rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b diterbitkan pada akhir tahun fiskal.

Pasal 11

- (1) Penetapan pajak rampung dilakukan berdasarkan 2 (dua) dokumen :
 - a. SPTPD; dan
 - b. Nota harga pesanan makan/minum;
- (2) Penetapan pajak rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Pengelola restoran atau rumah makan yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau tidak menggunakan nota harga pesanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, penetapan pajak dilakukan secara jabatan.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan data yang ada/atau dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

Pasal 12

SKPD rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun pajak.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pengelola restoran atau rumah makan diwajibkan memungut Pajak Restoran dari orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan.

- (2) Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli.
- (3) Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran makanan dan minuman dengan menggunakan nota harga pesanan makanan/minuman.

Pasal 14

- (1) Nota harga pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diadakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau pengelola restoran atau rumah makan.
- (2) Nota harga pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan, pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penerbitan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan bunga atau denda 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menikmati atau menerima pelayanan di restoran atau rumah makan melalui pengelola restoran dan/atau rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Seluruh hasil pungutan Pajak Restoran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran pajak dilakukan oleh pengelola restoran atau rumah makan ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah rutin setiap bulan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bila yang menerima pelayanan di restoran/rumah makan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, pembayaran pajak restoran dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu

dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan SSPD.

- (5) Hasil pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan berjalan, pembayaran pajak restoran dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak pada bulan berjalan akan diperhitungkan pada pembayaran pajak bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah menerima seluruh pembayaran pajak, melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, setelah melakukan penyetoran mendistribusikan Surat Tanda Setoran masing – masing sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar untuk Bidang Pendapatan;
 - b. 1 (satu) lembar untuk Bidang Akuntansi;
- (3) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilampiri SKPD dan/atau SSPD masing – masing 1 (satu) lembar.

BAB VII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan setiap minggu melaporkan hasil pungutan dan penyetoran pajak Kepada Kepala Daerah.

Pasal 19

Pengawasan atas penerimaan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan data yang disampaikan melalui SPPT, kesalahan dalam penghitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan atau penyetakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum berakhirnya masa pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, maka keberatan dinyatakan di tolak.
- (4) pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan – alasan yang jelas dan benar dengan dilampiri SKPD atau SSPD.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKPD atau SSPD, keberatan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 22

- (1) Pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Daerah, dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak meliputi :
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penelitian dilokasi;
- (2) penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PAJAK DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam penghitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya obyek pajak.
- (3) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu dan/atau sebagian obyek pajak berkurang.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap wajib pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi dan dengan sanksi administrasi dapat menghambat pembayaran pokok pajak.
- (5) Pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan sanksi administrasi maksimal 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 24

Kepala Daerah dapat melakukan pembentukan, pembatalan, pengurangan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SKPD atau SSPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dan mengetahui ada kelebihan pembayaran.

- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut dan/atau diperhitungkan dengan pembayaran pajak tahun berikutnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penghapusan Piutang dilakukan oleh Kepala Daerah karena adanya kedaluwarsa penagihan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui penelitian administrasi.

Pasal 28

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penghapusan piutang pajak kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK

Pasal 29

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditunjuk sebagai pengelola pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap bulan Agustus melakukan pendaftaran / *pendataan obyek dan subyek pajak*.
- (2) Pendaftaran / pendataan obyek dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Data obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dasar menghitung penetapan pajak tahun berikutnya.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 31 JANUARI 2011

BUPATI GORONTALO UTARA


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 31 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berfakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan.

Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini bertujuan memperbaiki 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment) ; dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan dan akan dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pada prinsipnya Undang-undang ini membatasi daerah agar tidak menambah jumlah retribusi, dengan tujuan untuk tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan / atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor, sehingga dapat mengurangi beban pungutan pada rakyat.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi dan

aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

Jika setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi belum membayar retribusi yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

Wajib Retribusi mempunyai hak untuk mengajukan keberatan bila ditemukan adanya kekeliruan pada SKRD atau SSRD yang disebabkan oleh kesalahan penulisan atau pengetikan.

Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas yang ditujukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas